

PENGELOLAAN BELANJA PEMERINTAH DAMPAK JARING PENGAMAN SOSIAL DI MASA PANDEMI COVID-19

Yesi Mutia Basri*
Yoland Prasetyo
Susilatri

Universitas Riau, Jalan Simpang Baru, Pekanbaru, Indonesia

*yesimutia@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 30, 2021

Revised April 12, 2022

Accepted May 19, 2022

Key words:

Covid-19; Pengelolaan Keuangan;

Penatausahaan;

Pertanggungjawaban

DOI:

<https://doi.org/10.33508/jako.v14i2.3172>

ABSTRACT

Research Purposes. This study aims to observe how the financial management of the Riau Province government in dealing with the impact of social safety nets.

Research Method. A qualitative method with a sort of case study was used in the investigation. In-depth interviews, observation, and documentation are all used to acquire data. Triangulation techniques were utilized to assure data veracity.

Research Result and Findings. The findings in the budgeting stage demonstrate refocused and reallocated of funds activities by Riau Provincial Government by allocating \$100 million for persons affected by Covid-19 through BLT and basic food support. There was some un-valid data problem in the aid distribution to the community so that the assistance could not be fully disbursed to third parties. At the aid distribution stage, a problem was found, namely the amount of aid that was not fully received by the community due to an error in the aid distribution system. This study aids the government in formulating strategies for local financial management of social safety nets in the event of a disaster.

ABSTRAK

Tujuan Penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Riau dalam menghadapi dampak jaring pengaman sosial.

Metode Penelitian. Metode kualitatif dengan jenis studi kasus digunakan dalam penyelidikan. Wawancara mendalam, mengamati, dan mendokumentasikan dipakai untuk memperoleh data. Teknik triangulasi digunakan untuk menjamin kebenaran data.

Hasil dan Temuan Penelitian. Hasil analisis di tahap penganggaran ditemukan adanya refokus dan realokasi anggaran oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan menganggarkan 100 juta bantuan keuangan yang didistribusikan pada masyarakat yang terdampak Covid-19 melalui BLT dan bantuan sembako. Pada tahap administrasi terdapat kendala adanya beberapa data tidak absah pada distribusi bantuan pada masyarakat sehingga bantuan tidak dapat sepenuhnya disalurkan kepada pihak ketiga. Pada tahap penyaluran bantuan ditemukan masalah yaitu besarnya bantuan yang tidak sepenuhnya diterima masyarakat akibat kesalahan sistem penyaluran bantuan. Kajian ini membantu pemerintah dalam merumuskan strategi pengelolaan keuangan daerah dalam jaring pengaman sosial saat terjadi bencana.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai macam masalah baru baik dilingkungan sosial, ekonomi dan bahkan pemerintah juga terdampak. Dampak yang begitu besar dialami oleh pemerintah

ialah dari sektor penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Situasi Covid-19 mendorong pemerintah diharuskan bereaksi cepat, mencari upaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19.

Kebijakan-kebijakan pemerintah juga diharapkan mampu menolong dalam penanganan agar pandemi Covid-19 tidak mematikan sektor riil. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan pada perencanaan keuangan, dan juga perencanaan pembangunan daerah atau nasional yang pastinya berdampak kepada penetapan APBN dan APBD oleh pemerintah.

Sebagai respon cepat terhadap dampak Pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 yang fokus pada pengalihan kegiatan, realokasi anggaran, dan pengadaan produk dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Personil, produk dan jasa, dan belanja modal semua dapat dirasionalisasikan oleh pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah daerah menetapkan skala prioritas alokasi sumber daya anggaran untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan mempercepat penanganannya. Paling tidak, terdapat tiga prioritas anggaran utama: (1) perawatan kesehatan; (2) berurusan dengan dampak ekonomi; dan (3) penyedia jaring pengaman sosial berupa hibah dan bantuan sosial.

Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan pergeseran anggaran sebesar 234,8 milyar. Selain itu terdapat pengalihan dana DAK dan DID, baik itu kabupaten/kota maupun Provinsi Riau sebesar Rp 1,17 triliun yang dialihkan untuk penanganan Covid-19. Pergeseran anggaran ini merujuk pada perubahan anggaran dan diprioritaskan pada 3 aspek, yaitu kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Kebijakan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, kartu pra kerja, tarif listrik, antisipasi kebutuhan pokok, dan pemberian keringanan pembayaran kredit bagi pekerja informal, baik ojek online, pengemudi taksi, dan UKM, termasuk di antara enam kebijakan sosial program jaring pengaman yang dirancang untuk mengurangi dampak Covid-19. Akan tetapi, Pemerintah Provinsi Riau dalam hal progress pembenahan data khususnya pada jaring pengaman sosial terdapat permasalahan yaitu data yang lambat diperbarui sehingga terhambatnya penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat dan aturan dalam penyerahan bantuan yang tidak jelas. Pada saat pembagian bantuan sosial keuangan kepada masyarakat terjadinya pemotongan anggaran sebesar 50 ribu yang mana bantuan kepada masyarakat yang seharusnya 300 ribu menjadi 250 ribu sehingga terjadinya protes dari

warga kepada pemko pekanbaru terkait pemotongan anggaran ini (Riauin.com, 2020).

Menurut hasil penelitian Basri dan Gusnardi (2021) dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan keuangan kepada pihak terdampak Covid-19 mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan data yang valid mengenai pihak penerima bantuan tidak tersedia. Hal ini membutuhkan waktu bagi pemerintah untuk melakukan pendataan kembali.

Dari kasus tersebut, maka dapat dilihat bahwa pengelolaan keuangan khususnya perlindungan bantuan sosial memerlukan penanganan cepat. Pengelolaan keuangan bantuan sosial melalui beberapa tahap yaitu perencanaan atau penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Heryati (2020) menyatakan bahwa pemerintah harus berperan dalam menanggulangi bencana dengan cara menyediakan anggaran, SDM serta sara dan prasarana yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana. (Madjid, 2018) juga menyatakan bahwa pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana.

Selain tahapan perencanaan dan penganggaran terdapat juga tahapan pelaksanaan bantuan dalam bantuan sosial. Menurut Abdullah, (2014) Implementasi adalah serangkaian tindak lanjut dari suatu program atau perangkat kebijakan yang meliputi Tindakan mengambil keputusan, berbagai langkah strategis dan operasional, atau kebijakan menjadi kenyataan dalam rangka memenuhi tujuan awal program. Untuk melaksanakan bantuan sosial, diperlukan dukungan organisasi yang tepat. sangat meyakini keberhasilan pelaksanaan program bantuan sosial. (Machfuz et al, 2018)

Machfudz et al (2018) mengkaji implementasi dukungan sosial bagi masyarakat dengan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Sigi menyatakan pelaksanaan bantuan sosial berpengaruh positif terhadap masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial. Hal ini berbanding terbalik dari hasil penelitian Herdiana (2020) yang menunjukkan pengawasan kolaboratif dalam rangka pelaksanaan kebijakan bansos menyimpulkan adanya ketidaktepatan dalam implementasi kebijakan bansos bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Tahapan selanjutnya yaitu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban keuangan didefinisikan sebagai suatu jenis dokumen berupa laporan keuangan yang disertai berbagai dokumen penerimaan dan pengeluaran uang yang sah

menurut peraturan perundang-undangan. Adanya bukti pelaporan keuangan maka bantuan yang diberikan kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini didukung oleh penelitian (Erviana, 2019) yang menunjukkan implementasi kebijakan prosedur telah berjalan dengan baik, sedangkan pelaporan pertanggungjawaban bantuan sosial belum berjalan secara optimal. Menurut penelitian Yusrizal (2020) tentang tugas negara untuk pengawasan bantuan sosial selama epidemi Covid-19, temuan penelitian mengungkapkan perlunya pengawasan pemerintah dan masyarakat, terutama dalam hal realokasi dan refocus pendanaan dalam menangani pandemi. Secara khusus penelitian ini memiliki tujuan untuk mengobservasi bagaimana pengelolaan keuangan pemerintah khususnya pengelolaan pengeluaran dalam menanggulangi dampak jaring pengaman sosial di masa Covid-19.

Penelitian ini merupakan studi kasus, yang merupakan jenis penelitian kualitatif. Pemerintah Provinsi Riau menjadi subjek studi kasus. Pandemi Covid-19 yang terjadi di Riau menyebabkan terjadinya peningkatan belanja kesehatan akibat melonjaknya kasus Covid-19. Selain itu, pengeluaran untuk belanja jaring pengaman sosial juga mengalami kenaikan, sehingga pemerintah dituntut harus dapat mengelola keuangan dengan baik selama masa pandemi Covid-19.

Karena pandemi Covid-19 adalah kejadian baru, pemerintah saat ini berusaha mencari cara untuk menghadapi konsekuensinya. Penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dalam mengatasi pandemi Covid-19 pasti memberikan pengaruh pada kegiatan pemerintah dalam mengelola keuangannya. Kajian ini membantu Pemerintah Provinsi Riau dalam merumuskan strategi pengelolaan keuangan untuk penanganan darurat bencana, tidak hanya untuk wabah Covid-19.

Beberapa penyelidikan teoritis dan konsep terkait disajikan dalam penelitian ini oleh peneliti. Kajian teori dan konsep yang diberikan tidak secara jelas terkait dengan konteks fenomena, yaitu teknik di mana peneliti mengamati partisipan untuk mengungkapkan konsep atau fenomena pengalaman yang terjadi dalam penelitian ini. Karena penelitian kualitatif bukan hanya tentang mengamati teori, teori bersifat "pasif" dan berfungsi sebagai titik loncatan untuk semua pengamatan selanjutnya (Creswell, 2015). Pertimbangan-pertimbangan teoretis hanya merupakan "bantuan"

bagi peneliti dalam memilih perspektif yang tepat berdasarkan ungkapan topik yang dihadapi. Teori akan tetap menjadi titik akhir penelitian, menurut logika induktif yang dimulai dengan pengumpulan data, kemudian tema-tema luas, yang mengarah pada suatu pola, model, dan akhirnya sebuah teori (Creswell, 2015). Temuan akhir studi ini dimaksudkan untuk berkontribusi pada literatur tentang penerapan dan pembenaran beberapa teori tersebut khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan jaring pengaman sosial.

KAJIAN LITERATUR

Teori Bussiness Cycle

Teori Siklus Bisnis digunakan untuk menjelaskan penelitian ini (Mankiw, 2017). Siklus bisnis adalah pola siklus ekspansi ekonomi (pemulihan) dan kontraksi (resesi) yang mengikuti rute tren yang berkembang. Ini adalah teori keuangan negara yang paling mendasar, dan khususnya, tentang penganggaran publik. Sanjaya (2020) menyatakan negara berperan dalam menyehatkan perekonomian secara berkesinambungan.

Saat terjadi inflasi yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, otoritas pembuat anggaran publik harus dapat memperlambat perekonomian dengan cara pengurangan subsidi, berkoordinasi dengan otoritas moneter, dan memitigasi dampak pertumbuhan yang cepat terhadap ketimpangan. Sebaliknya, saat siklus ekonomi cenderung menurun, yang ditandai dengan turunnya tingkat pendapatan masyarakat, tingginya pengangguran, dan turunnya investasi riil, maka pembuat otoritas anggaran harus mampu mendorong perekonomian dengan pemberian subsidi serta alokasi tepat sasaran. Alokasi dana ini diduga akan cukup untuk mendorong pertumbuhan yang lamban. Dalam penelitian ini, alokasi terhadap belanja dampak jaring pengaman sosial merupakan salah satu pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Covid-19

Menghadapi wabah Covid-19, pemerintah memfokuskan kembali dan merealokasi sumber daya. *Refocusing* berarti menunda atau membatalkan kegiatan yang tidak lagi penting atau berada di luar koridor prioritas, seperti perjalanan bisnis dan tugas lain yang tidak dapat diselesaikan selama masa

darurat.

Refocusing dan redistribusi dana Pemerintah dapat dilakukan oleh Kementerian Keuangan misalnya untuk mengatasi dampak wabah virus corona. Rambu-rambu kegiatan *refocus* dan realokasi anggaran untuk menangani dampak dari wabah virus Corona (Covid-19) terhadap perekonomian nasional adalah dengan membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak mengikuti prioritas. Contoh kegiatan yang tidak harus dilakukan pada periode darurat adalah perjalanan dinas. Kementerian Kesehatan dapat merealokasi dana untuk membeli dan mendistribusikan obat *buffer stock*, alat atau bahan pengendalian Corona, dan alat pelindung diri (APD) ke Rumah Sakit (RS) yang menangani Corona. Realokasi keuangan tersebut akan mampu mendanai pengiriman alat kesehatan dan pemeriksaan spesimen untuk kementerian pendidikan dan kebudayaan, pertahanan, dan kementerian dan lembaga lainnya (Mulyani, 2020)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan adalah peraturan yang diterbitkan untuk menghadapi pandemic Covid-19. Secara umum, Perpu ini membahas dua topik yaitu (1) kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, yang meliputi kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dan (2) kebijakan stabilitas sistem keuangan, yang mencakup kebijakan untuk mengatasi kesulitan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan negara. Penganggaran karena Covid-19 juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2020 tentang penggunaan alokasi anggaran dan perubahan alokasi anggaran yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 dan ayat 3, yang mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk keperluan tertentu dalam menghadapi dampak ekonomi akibat Covid-19.

Perubahan peraturan daerah yang mengatur penjabaran APBD dilakukan terhadap alokasi anggaran dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Pemerintah daerah wajib membuat laporan kepada Menteri melalui Dirjen Bina Lingkungan Keuangan Daerah mengenai prioritas penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.

Pemerintah daerah perlu memprioritaskan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*) dan memodifikasi anggaran dengan tujuan maksimalisasi penggunaan belanja tak terduga (BTT) yang tercantum pada APBD Tahun Anggaran. Penatausahaan, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016, adalah seperangkat kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pertanggungjawaban keuangan dirinci. Secara khusus diatur dalam pasal 2 bahwa setiap Pelapor wajib membuat dan menyampaikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja sebagai bagian dari struktur pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Klausul ini menjelaskan perlunya laporan kinerja sebagai informasi tambahan untuk pertanggungjawaban keuangan negara, serta hierarki pembuatan laporan keuangan pemerintah dan adanya pihak-pihak yang bertanggung jawab atasnya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Metodologi kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hal-hal alami diperiksa dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif berdasarkan ide post-positivisme, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Pengambilan sampel data secara purposive dan bola salju (*snowball*) digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan pengumpulan data triangulasi (gabungan), serta pengolahan data induktif/kualitatif, dan fokus pada makna daripada generalisasi dalam hasil penelitian. (Sugiyono, 2012).

Studi kasus sekarang dilakukan di Pemerintah Provinsi Riau. Studi kualitatif bertujuan melihat bagaimana dana jaring pengaman sosial dikelola dengan lebih mendalam, yang tidak terbatas pada melihat regulasi dan laporan saja. Studi kasus ini bertujuan mengetahui bagaimana Pemerintah Provinsi Riau menerapkan pengelolaan keuangan dalam jaring pengaman sosial penanganan Covid-19. Wawancara mendalam digunakan untuk melakukan studi kasus ini (Darmayasa dan Aneswari, 2015). Jika peneliti tidak dapat

mengontrol hasil dari peristiwa, studi kasus harus digunakan (Yin, 2006).

Informan Penelitian

There were three types of informants in this study: key informants, main informants, and supporting informants. Informan selanjutnya dipilih dengan teknik snowball sampling, yaitu menggunakan data dari informan sebelumnya untuk memilih informan berikutnya. *Snowball sampling* adalah teknik untuk mengumpulkan sampel dari sekelompok besar orang. *Snowball sampling* (sampel dengan probabilitas yang tidak sama) adalah teknik *non-probability sampling* yang dipilih. Informan yang diwawancarai adalah pejabat bagian pengelola keuangan pemerintah daerah terkait, seperti Kepala Bagian Anggaran, Kepala Bagian Kas, Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan, serta Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan masyarakat yang menerima bantuan keuangan.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dengan berbagai cara. Sugiyono (2012) menyatakan ada beberapa strategi pengumpulan data, antara lain wawancara (interviews), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan kuisioner untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kebijakan keuangan daerah terkait Covid-19. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Observasi secara langsung pada instansi atau kantor bertujuan melihat bagaimana proses pengelolaan dana di jaring pengaman sosial pemerintah daerah terkait Covid-19. Melengkapi dokumentasi berupa catatan anggaran, dokumen kebijakan, dan dokumen terkait lainnya untuk diperiksa secara langsung merupakan tahapan dokumentasi penelitian.

Teknik triangulasi kemudian digunakan untuk menguji kebenaran data. Triangulasi adalah metode untuk memverifikasi kebenaran data yang melibatkan penggunaan apa pun selain data untuk verifikasi atau perbandingan (Moleong, 2010). Wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi dari sumber data yang sama digunakan untuk triangulasi teknis, sedangkan wawancara dengan sumber lain digunakan untuk triangulasi sumber.

Wawancara dilakukan dengan tiga pihak: pertama dengan Kabag Anggaran, dilanjutkan konfirmasi dengan Kabag Keuangan Dinas Sosial,

dan terakhir dengan penanggung jawab pendistribusian JPS yaitu banyak Lurah dan Sekretaris Lurah. Peneliti melakukan observasi langsung dan mengevaluasi dokumentasi terkait distribusi JPS untuk menjamin kebenaran data.

Teknik Analisis Data

Prosedur atau tahapan analisis data mencakup: mengumpulkan data, mereduksi dan mengkategorisasi data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan. Semua catatan lapangan akan disusun dari hasil wawancara dan observasi selama tahap pengumpulan data.

Reduksi dan kategorisasi data adalah langkah-langkah berikut. Proses penyederhanaan dan kategorisasi data dilakukan pada langkah ini. Proses menampilkan data hasil reduksi dan kategorisasi ke dalam suatu matriks berdasarkan kriteria yang ditentukan kemudian disebut tampilan data. Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Jika data yang dikumpulkan cukup dan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, maka akan ditarik kesimpulan berdasarkan teori yang terkait dan hasil data lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Pekanbaru Provinsi Riau dengan informan penelitian adalah pengelola dana Covid-19 sampai dengan pelaksana teknis mulai dari bagian anggaran sampai dengan bagian pertanggungjawaban. Selain itu informan dalam penelitian ini juga yang menerima bantuan yang terdampak terjadinya Covid-19. Pada tahap awal dilakukannya penelitian, wawancara dimulai pada bagian kabid anggaran BPKAD, dan dilanjutkan ke bagian pembendaharaan dan bagian akuntansi serta pelaporan. Hasil informasi yang diperoleh pada bagian anggaran dan pembendaharaan, penelitian selanjutnya dilakukan konfirmasi pada OPD yang mengalokasikan anggaran di bidang Jaring Pengaman Sosial yaitu Dinas Sosial, kelurahan yang menyalurkan bantuan Covid-19. OPD tersebut mendapat alokasi dana dalam penyaluran bantuan sosial disebabkan anggaran Covid-19 ini digunakan untuk dampak Jaring Pengaman Sosial, sehingga penelitian ini difokuskan pada informan tersebut.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama	Karakteristik Informan	Jabatan
1	H. Ispan S. Syahputra HS, MM.	Informan kunci	Kepala Bidang Anggaran BPKAD
2	Afdillah Arifin, SE, MM.	Informan kunci	Kepala Bidang Pembendaharaan dan Kas Daerah
3	Hartono, Ak, M.Si.	Informan kunci	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD
4	Musli Hariadi, SE., Ak.	Informan utama	Kepala Bidang keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah Dinas Sosial
5	Devi Sandra , SP., M.Si.	Informan pendukung	Kasi kesejahteraan rakyat Kelurahan Jadirejo
6	Ospendi, S.Sos.	Informan pendukung	Sekretaris Lurah Jadirejo
7	Efri Budianti, S.Sos.	Informan pendukung	Lurah Jadirejo
8	Dalimin, S.Sos.	Informan pendukung	Sekretaris Lurah Rejosari

Pembahasan

Tahap Perencanaan Jaring Pengaman Sosial

Tahap perencanaan pada belanja Jaring Pengaman Sosial terjadi pada pergeseran anggaran/*refocusing* dan realokasi anggaran pada tahap III dimana difokuskan pada: (a) penanganan kesehatan, (b) penyedia jaring pengaman sosial, dan (c) penanganan dampak ekonomi. Dalam hal ini tahap perencanaan pada belanja jaring pengaman sosial dilakukan pergeseran anggaran pada desa sebesar 100 juta, yang awalnya anggaran desa sebesar 200 juta dialihkan 100 juta untuk penanganan Covid-19. Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan beberapa kali pergeseran anggaran dimana untuk mengikuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 dan juga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020. Untuk mengetahui pergeseran anggaran, peneliti melakukan wawancara dengan kabid penganggaran BPKAD Ispan S. Syahputra sebagai berikut:

“...Dalam perjalanannya kemudian terbit instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 yang berisi agar daerah merealokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 pada pos belanja tidak terduga, sehingga Pemerintah Provinsi Riau merealokasikan anggaran sebesar 377 milyar dibelanja tidak terduga yang awalnya 25 milyar. Semua pos realokasi anggaran semuanya masuk ke Belanja Tidak Terduga yang penggunaan dapat digunakan secara langsung apabila keadaanya darurat mendesak. Kemudian terbit (Permendagri No 20 tahun 2020) isinya hampir sama dengan permen No 1 tahun 2020 yang lebih difokuskan alokasi pergeseran anggaran untuk penanganan 3 hal yaitu penanganan kesehatan, penyediaan jaring

pengaman sosial, penanganan dampak ekonomi. BPKAD melakukan lagi pergeseran dengan merealokasi anggaran bantuan keuangan desa yang awalnya 200 juta per desa kita realokasikan 100 juta per desa. Jadi 100 jutanya masuk di penanganan Covid-19.

Begitu juga perjalanan dinas 30% pada tunda dan anggarannya digeser. Untuk penanganan jaring pengaman sosial itu awalnya disediakan dari belanja tidak terduga 260 milyar yang diserahkan langsung melalui kabupaten kota.

Pergeseran dari Belanja Tidak Terduga 377 milyar digeser ke Bantuan keuangan agar bisa disalurkan ke kabupaten dan kota. Proses itu kemudian dijalankan oleh Dinas Sosial provinsi dan kabupaten kota. Jadi bantuan keuangan menggunakan data dari kabupaten kota tapi kemudian data yang diusulkan dari kabupaten kota ini kita minta diverifikasi dan validasi dengan BPKAD, hasilnya kemudian dikembalikan ke kabupaten kota, kabupaten kota menetapkan keputusan baru kemudian mereka melakukan pencairan ke provinsi.

Dari hasil verivali tadi awalnya kan kita alokasikan 260 milyar anggaran setelah verivali ternyata kebutuhannya menjadi 195 milyar yang semuanya disalurkan ke rekening kabupaten kota tinggal lagi di kabupaten kota. Pada belanja tidak terduga 377 milyar itu sesungguhnya kita juga siapkan anggaran untuk penanganan kesehatan apabila alokasi anggarannya tidak mencukupi maka kita siapkan di BTT itu misalnya sekarang ini dilihat dari kurva naik terus kalau ternyata butuh lagi anggaran dinas dinas kesehatan rumah sakit butuh dana silahkan ajukan lagi pencairan disini nanti pembendaharakan kita

wajib memproses 1x 24 jam tentu kita proses yang telah ada review dari APIP tidak semerta merta minta pencairan dana kalau data yang sudah direview tadi maka RKB yang direview tadi yang diajukan ke BPKAD dan bisa diproses, Untuk persiapan penyaluran penjaminan pengaman sosial tadi kita juga menyiapkan anggaran melalui bantuan keuangan kepada kota atau kelurahan.”

Pemerintah Provinsi Riau melakukan langkah-langkah perubahan APBD dengan berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020. Pada Permendagri nomor 20 (2020) pasal 2 ayat 2 yaitu pemerintah daerah perlu memprioritas penggunaan APBD untuk mengantisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, maka dari itu pemerintah dapat melaksanakan perubahan penjabaran APBD, pergeseran anggaran dan realokasi anggaran.

Tahap Penatausahaan Jaring Pengaman Sosial

Dalam penatausahaan keuangan di jaring pengaman sosial kasubag Perbendaharaan BPKAD Afdillah Arifin, SE, MM menjelaskan dalam hasil wawancaranya antara lain:

“...Jadi di bagian penatausahaan ini mengurus pencairan dan penyaluran. Penggunaan anggaran Covid pertama kali adalah dari pos Belanja Bantuan Sosial untuk melakukan pemulangan mahasiswa yang kuliah di Wuhan berjumlah 10 mahasiswa ini menggunakan alokasi dana BTT dalam bentuk bantuan sosial tidak terencana. Anggaran ini merupakan anggaran pertama yang digunakan untuk penanganan Covid-19 sebelum terjadi Refocusing dan Realokasi anggaran. Dan selanjutnya masuk ke masa refocusing dan realokasi anggaran, dimasa ini terjadi 4 kali pergeseran anggaran, pergeseran pertama yaitu pergeseran anggaran karhutla, yang kedua pergeseran anggaran ke belanja langsung, dan selanjutnya yang ke tiga yaitu dari belanja langsung ke BTT, dan yang terakhir dari BTT ke PMK pemotong 35 %.

Dari pergeseran itu tadi terdapat 3 macam bantuan, yang pertama bantuan keuangan kelurahan sebesar seratus juta rupiah per kelurahan. Dari 12 Kabupaten dan Kota, yang telah menyalurkan yaitu Pekanbaru, Bengkalis,

Meranti, Kampar. Kemudian bantuan kecamatan sebesar seratus juta dan yang telah menyalurkan yaitu Meranti, Bengkalis, Kampar. Yang kedua bantuan keuangan khusus penanganan Covid-19 yang dikenal dengan BLT dari pemerintah provinsi. Dari 12 kabupaten dan kota hampir semua sudah menyalurkannya per 3 bulan, selain dari kota Pekanbaru yang baru menyalurkan dua bulan, Bengkalis baru menyalurkan 1 bulan. Kemudian hibah untuk Korem dan Polda anggaran untuk menjaga titik-titik perbatasan, akan tetapi untuk korem sudah tersalurkan sedangkan untuk polda belum tersalurkan.”

Didalam BTT ada beberapa anggaran yang mana gunanya untuk mempermudah pencarian anggaran belanja tidak terduga seperti, Satpol PP, Polda, dan Dishub didalam pengaturan ketertiban selama pandemi Covid. Selain itu ada juga anggaran dalam penanganan kesehatan, seperti penyediaan tempat bagi tenaga medis, kemudian biro umum gugus tugas juga mendapatkan anggaran dimana gunanya sebagai biaya operasional seperti konsumsi, dan juga untuk publikasi penanganan Covid dan pendamping dari APH serta APIP juga mendapatkan anggaran guna proses pencairan dana BTT penanganan Covid-19.

Terdapat 3 jenis bantuan yang telah diberikan yang mana khususnya bantuan pada belanja jaring pengaman sosial dalam pergeseran anggaran tidak terduga yaitu bantuan berupa uang kepada kelurahan sebesar 100 juta dan bantuan BLT (bantuan langsung tunai) kepada masyarakat yang terkena dampak covid serta bantuan hibah untuk korem dan polda, merujuk pada Permendagri No 20 tentang percepatan penanganan Covid di pemerintah daerah maka dalam hal ini pelaksanaannya cukup baik dimana dalam proses pencairannya tidak ada kendala berarti yang ditemukan. hal ini di perkuat dengan hasil wawancara lanjutan dengan kabid perbendaharaan BPKAD yang juga menyatakan sebagai berikut:

“...Untuk sejauh ini tidak ada kendala yang ditemukan dalam proses pencairan, dikarenakan kebijakan pemda Riau mempunyai mekanisme yang mengharuskan adanya pendampingan dari inspektorat, kejati APIP dan juga Polda dalam menelaah setiap pengajuan penggunaan anggaran BTT, setelah ditelaah dan disertai dokumen-dokumen pendukung lainnya, barulah bisa

direalisasikan. Untuk penerimaan pendanaan sejauh ini tidak ada kendala dan masih cukup terkendali, beda halnya jika ada penundaan dana transfer dari pusat, untuk saat ini dana transfer untuk Triwulan 1,2, dan 3 sudah diterima, sedangkan untuk Triwulan 4 itu akan diterima di tahun depan.”

Dari hasil wawancara dengan kasubag pembendaharaan BPKAD, peneliti langsung melakukan wawancara secara mendalam dengan kelurahan yang mendapat bantuan dari dinas kabupaten/kota pada Kelurahan Jadirejo dengan hasil wawancara dengan lurah Jadirejo Efri Budianti, S.Sos. menyatakan sebagai berikut:

“...Pada penyaluran anggaran ke masing-masing instansi ada juga 3 anggaran yang diberikan kepada masyarakat yaitu bantuan dari kota provinsi dan pusat dimana dalam pendataan masyarakat yang terdampak Covid diminta untuk mengumpulkan kartu keluarga melalui ketua RT dari masing-masing kelurahan setelah didaptkannya data yang berhak menerima bantuan barulah Dinas Sosial selaku penyalur dana ke kelurahan dan disalurkan ke masyarakat yang berupa paket sembako dan BLT (bantuan langsung tunai) yang berjumlah 300 ribu.”

Kelurahan Rejosari juga melakukan penyaluran bantuan kepada masyarakat dengan dibantu oleh Dinas Sosial, DIPERINDAG, dan farmasi dari hasil wawancara dengan sekretaris lurah Dalimin, S.Sos. sebagai berikut:

“...Dana Covid ini kalau untuk warga itu seperti bantuan sembako dari Dnas Sosial dari DISPERINDAG dan bekerja sama dengan farmasi juga disini bantuan dalam bentuk sembako tersebut dan juga tenaga pendamping dibutuhkan untuk data masyarakat ini. Untuk bantuan ke masyarakat ini yang pertama itu sembako kemudian ada juga dalam bentuk uang tunai, tapi kalau BLT sifatnya kita hanya menyalurkan karna data yang diambil itu data lama.”

Pemerintah dan Pihak kelurahan telah melakukan penyaluran bantuan sesuai dengan regulasi yang ada, Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan dampak penyakit virus corona tahun

2019 yang mengutamakan data pada keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai dari data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan dapat berasal dari usulan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan surat pertanggungjawaban secara mutlak mengenai kebenaran data keluarga penerima manfaat yang diusulkan sebagai keluarga penerima bantuan sosial tunai. Oleh karena itu, dalam hal kelurahan dapat menyalurkan bantuan sesuai regulasi yang ada.

Tahap Pertanggungjawaban Pada Jaring Pengaman Sosial
Bagian pertanggungjawaban BPKAD menyatakan bahwa dana yang dikeluarkan BPKAD itu didana sosial hanya dibagian belanja tidak langsung termasuk BTT didalamnya. Dalam hal ini pertanggungjawaban di BPKAD hanya sebagai penyalur dana ke Dinas Sosial dan ada spjnya karena sifatnya kegiatan yang sudah direncanakan provinsi sesuai dengan hasil wawancara berikut. Berdasarkan wawancara dengan kbid akuntansi:

“...Secara akuntansi ketika pencatatan akan dicatat dalam bentuk realisasinya, BTT tidak memiliki rincian dari penggunaan anggaran. Berbeda halnya dengan laporan dalam bentuk kegiatan ada rincian penggunaan anggaran itu sendiri, serta SPJ pertanggungjawabannya jelas. Untuk BTT perlu ada mekanisme lebih rinci untuk mengatur hal ini, karena BTT dalam akuntansinya di PPKD yang laporannya tersendiri di BPKD, oleh karena itu diperlukannya adanya koordinasi antara bagian penatausahaan dengan bagian pertanggungjawaban. Dalam pergub juga telah diatur, ketika pengajuan usulan anggaran BTT oleh OPD, maka harus dijelaskan rincian anggaran BTT tadi digunakan untk apa saja. Melampirkan catatan penggunaan anggaran beserta rekapan penggunaan angrgan ketika melaporkan SPJ ke PPKD, kemudian PPKD harus merinci penggunaan anggaran BTT tersebut untuk kegiatan tersebut, walaupun dalam pencatatannya tetap dengan jurnal BTT. Pada dasarnya BTT ini harus dirubah terlebih dahulu dalam bentuk kegiatan, bertujuan agar dapat diukur. Dalam laporannya BTT tidak lagi dalam bentuk akun-akun, beda halnya jika dilakukan dalam bentuk kegiatan, hal ini lah yang membuat adanya kertas kerja tambahan sebagai syarat didalam BTT. Inilah bentuk koordinasi antara bagain pertanggungjawaban dengan bagaian penatausahaan. Oleh karena dalam regulasinya dimana

pertanggungjawaban material berada pada OPD masing-masing dan PPKD akan membuat dalam bentuk catatan atas laporan keuangan”

Pada pertanggungjawaban anggaran BTT ini khususnya pada pos belanja jaring pengaman sosial itu tidak memiliki kendala karena halnya pos belanja jaring pengaman sosial ini ada rincian penggunaan anggaran itu sendiri, serta SPJ pertanggungjawabannya jelas karena dalam bentuk kegiatan yang sudah dianggarkan. Pihak kelurahan menggunakan anggaran tersebut untuk kebutuhan penanganan dampak Covid-19 seperti membeli disinfektan, ternogan, dll. Temuan wawancara mendalam mendukung hal ini. Berikut kutipan wawancara dengan pihak Jadirejo Evi Budianti, S.Sos sebagai berikut:

“...Bentuk pertanggungjawaban dari kami itu dalam bentuk serah terimanya (dokumentasi) kalau dari kelurahan itu bantuan dari BPKAD yang 100 juta itu digunakan untuk membeli alat seperti disinfektan, ternogan, itu kami salurkan juga ke RW yang kami bentuk yaitu RW siaga dan masker juga kami berikan ke pasar itu ada SPJnya kami berikan itu sebelum lebaran dan kami lurah langsung yang bertanggung jawab”.

Peraturan Gubernur juga telah mengatur ketika pengajuan usulan anggaran BTT oleh OPD maka harus dijelaskan rincian anggaran BTT tadi digunakan untuk apa saja. BTT ini juga harus dirubah dalam bentuk kegiatan bertujuan agar dapat diukur, sehingga dalam mekanisme lebih jelas dan terperinci.

Pada Bantuan Lansung Tunai kepada masyarakat bentuk pertanggungjawabannya yaitu berupa tanda tangan bukti tanda terima dari penerima bantuan, hal ini didukung dari hasil wawancara mendalam dengan Kasi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Jadirejo Devy Sandra, SP, M.Si. yaitu:

“...Pertanggungjawabannya itu bentuk tanda terima yang udah di tanda tangani penerima bantuan dan dokumentasi yang dikirimkan ke atas.”

Implementasi Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 pasal 55 memerlukan kehati-hatian dalam pengeluaran belanja tidak terduga, sesuai dengan pernyataan Rafi (2020) bahwa proses pemfokusan dan realokasi APBD dan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat

dalam situasi pandemi diperlukan orientasi, kebijakan, dan keadaan hukum baru dalam pengelolaan keuangan daerah.

Akibatnya, pejabat pemerintah harus berhati-hati saat mempersiapkan dan menghitung anggaran, karena mungkin memiliki konsekuensi hukum dan sosial. Pemerintah daerah dapat menyusun peraturan dan petunjuk teknis yang lebih rinci tentang tata cara pencatatan dan pelaporan pengeluaran yang digunakan untuk penanganan Covid-19, terutama pengeluaran tidak terduga, sehingga tidak terjadi kerancuan dalam pelaksanaannya. kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat (Basri dan Gusnardi, 2021).

Dalam penyaluran dana dari data DTKS (data tingkat kesejahteraan sosial) terjadi tumpang tindih data dari kelurahan karena terjadinya data yang belum diperbarui oleh kelurahan dan Dinas Sosial Kabupaten sehingga banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dan juga terjadinya ketidakjelasan informasi serta kurangnya edukasi kepada masyarakat seperti pernyataan sekretaris Kelurahan Rejosari Dalimin, S.Sos. sebagai berikut:

“...Itu tetap pendataan dari kelurahan nah datanya dari RT/RW tetapi data lama yang dipakai dibawalah ke Dinas Sosial setelah itu di Dinas Sosial setelah diolah tentu lari ke pusat jadilah data DTKS mungkin karena keterbatasan waktu maka data yang dipakai itu data DTKS yang belum diupgrade atau diperbarui rupanya Covid udah terjadi makanya kadang kala orang yang datang malah orang yang mampu mungkin data tahun lalu orang itu tidak mampu karena roda itu berputar mungkin orang itu termasuk kategori mampu jadi itu penyebabnya karena data yang dipakai itu data yang lama dan belum diupgrade”

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Rakyat kelurahan Jadirejo Devy Sandra, SP., MSi. sebagai berikut:

“...Ada ambil data di DTKS (data tingkat kesejahteraan sosial) jadi dari data itu yang diambil dan setelah itu ada perengkingan gunanya apabila masyarakat yang udah nerima sembako tidak terima bantuan BLT dan sebaliknya cuman kenyataannya dari sistem yang diajarin dari Dinas Sosial data itu diinput dan dirangking langsung oleh system jadi urutan yang paling diatas itu yang diprioritaskan cuman kelurahan menyuruh RT dan RW untuk mengisikan formulir yang kami

berikan tapi yang mereka isi pendapatan global seharusnya pendapatan per kapita jadi disitu juga kurang edukasi dari RT ke masyarakat makannya banyak juga yang komplek misalnya si A dia masuk kategori mampu tapi tetap menerima bantuan keuangan dan masyarakat yang kurang mampu tidak dapat menerima bantuan karena terjadi miskomunikasi dan kurangnya edukasi ke masyarakat”

Untuk data DTKS ini memang menjadi masalah yang rumit, data dari DTKS ini masih banyak kendala seperti data yang belum diperbarui, sehingga mengakibatkan informasi dan bantuan yang didapatkan tidak merata atau terjadinya tumpang tindih, sebagian dari RT di kelurahan juga memberikan informasi yang tidak valid sehingga dalam pengisian data pendapatan bantuan sosial terjadi kesalahan.

Dalam Permensos Nomor 54 Tahun 2020 tentang pelaksanaan sembako dan bantuan sosial moneter dalam menangani dampak penyakit virus corona, mengatur bahwa data keluarga penerima bantuan sosial tunai diprioritaskan dari data terpadu kesejahteraan sosial dan dapat berasal dari usulan pemerintah kabupaten/kota disertai dengan surat pertanggungjawaban mutlak mengenai kebenaran data keluarga penerima manfaat yang diajukan sebagai penerima bantuan sosial tunai.

Kelurahan dan dinas kabupaten kota dalam permasalahan ini terlihat tidak dapat memperbarui data secara cepat karna diperlukannya penanganan cepat akibat Covid-19 ini, hal ini sangat merugikan bagi masyarakat yang tidak mendapat bantuan harus menunggu kembali untuk didaftarkan, ini merupakan kesalahan yang fatal bagi kelurahan/desa dikarenakan data yang diberikan tidak update. Dengan lambatnya progres pembenahan data tentu berimbas pada realisasi anggaran Covid-19 ini terutama pada pemerintah Provinsi Riau.

Solusi dari permasalahan ini adalah diperlukannya kebijakan oleh pemerintah dengan cara melakukan pembaruan data pada setiap PPKD. mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial pasal 2 ayat 1 menyatakan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan dengan tahapan pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan dan penggunaan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka

untuk pembagian penyelenggaran urusan pemerintah di bidang sosial menjadi kewenangan dan tanggungjawab masing-masing, hal tersebut merupakan kewajiban dari pemerintah daerah dalam hal pendataan di DTKS. Hal ini diperlukannya koordinasi dari menteri sosial dengan perangkat daerah sebagai langkah yang dapat dilakukan dengan cara:

1. Menginformasikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tentang kebijakan dan undang-undang pengelolaan DTKS.
2. Menyelenggarakan rapat koordinasi nasional dengan pemerintah provinsi dan lokal.
3. Menyelenggarakan penyuluhan teknis kepada petugas pelaksana untuk verifikasi dan validasi di tingkat daerah, serta dengan mengadakan kelas di Balai Kesejahteraan Sosial empat kali dalam sebulan pada hari Selasa-Rabu minggu kedua dan keempat.
4. Memberikan bimbingan teknis kepada pejabat daerah di lapangan dalam menanggapi permintaan dari daerah.
5. Bekerja dengan K/L untuk mengoordinasikan pembaruan data lintas sektoral.

Dalam hal penyaluran Bantuan langsung tunai (BLT) oleh Bank Daerah terjadi permasalahan saat pencairan dana kepada masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai. Terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat dan Bank BPR dalam pencairan dana sebesar Rp 300 ribu hanya bisa dicairkan 250 ribu dari hasil wawancara dengan kbid anggaran BPKAD yaitu:

“...Di Bank terkait ke kabupaten belum semua kabupaten yang merealisasikan atau mengeksekusi dana tersebut karena masih ada yang di kas kabupaten kota ada 7 kabupaten Pekanbaru sudah salurkan karena kemaren sempat heboh karna provinsi ngasih 300 ribu per kpm tapi yang turun 250 ribu karna kan mekanisme di Bank BPRnya sebenarnya tidak dipotong itu 50 ribu itu kan tetap di tabungan mereka, tapi warga penerima kan dia tidak mau tau itu, tapi kemaren sudah sempat kita fasilitasi BPR bersedia mengembalikan lagi jadi tidak ada potongan tidak ada saldo yang tertinggal karnakan 50 ribu saat pandemi ini cukup besar, selesai tidaknya kami tidak tahu provinsi karna masalahnya mencuat ke permukaan kita panggil pemko minta penjelasan apa sebenarnya yang terjadi, ternyata dari kas pemko kan ke rekening penampung BPR nya masuk semua ke rekening BPR 100% cuman keijakan diinternal Bank BPR Pekanbaru itu harus ada saldo minimal karna

penerima kan baru buka rekening semua karna dipergub jika dijuknis penyaluran bantuan keuangan tadi juga disebutkan kalau ada biaya diluar bantuan itu menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten kota kalau disalurkan lewat pos kan mahal itu 10 ribu semetara bank tidak ada pungutan, Bank Riau kan tidak ada pungutan kalau kena biaya nanti pemerintah kabupaten kotanya yang menanggung kalau provinsi semua ngak sanggup juga provinsi seperti pelaksanaan swab target 35 ribu sampel penduduk tidak bergerak karna kabupaten kota yang menjalankan jadi kesanya seolah olah provinsi.”

Menanggapi hal tersebut Bank BPR selaku penyalur bantuan BLT ini bersedia mengembalikan uang yang 50 ribu tersebut karna dalam permasalahan ini kebijakan dari Bank BPR yaitu harus ada saldo minimal dalam pencairan dana tersebut yang mana masyarakat harus membuat rekening tabungan sehingga tidak bisa dicairkan semua.

Permasalahan yang terjadi dapat dilihat kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak terkait terutama pihak ketiga dalam hal proses penyaluran bantuan tunai kepada masyarakat, edukasi yang masih minim terhadap masyarakat mengenai aturan dan prosedur yang berlaku membuat terjadinya kesalahpahaman dalam proses penyaluran, mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial dilingkungan kementerian sosial pasal (1) no 4 yaitu penyaluran bantuan sosial adalah penyaluran bantuan yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan melalui Bank penyalur ke rekening atas nama penerima bantuan sosial. Dalam hal ini regulasi sudah jelas sehingga pihak ketiga dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang ada agar tidak terjadinya kecurigaan dari masyarakat terhadap bantuan sosial ini.

Menurut Rosfadhila et al (2011) solusi lainya yang dapat dilakukan pemerintah provinsi adalah dengan dikeluarkannya surat edaran bagi aparat dan instansi baik untuk tingkat kabupaten/ kota hingga tingkat desa/ kelurahan tentang tidak diperbolehkannya pemotongan dan pemungutan dana BLT dan larangan tersebut perlu disebarluaskan di tempat umum. Hal ini dapat mencegah tidak terjadinya kesalahpahaman dalam proses penyalurannya.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari jabaran hasil penelitian dan analisis diatas terutama untuk perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Jaring Pengaman Sosial (JPS). JPS tidak memiliki kendala yang signifikan, namun dalam penyalurannya terdapat data yang tidak valid. Bantuan yang disalurkan pada masyarakat secara langsung masih mengalami permasalahan yang cukup rumit dalam hal pendataan dari kelurahan yang masih menggunakan data lama yang mana data tersebut dilaporkan kepada Dinas Sosial yang divalidasi menjadi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Hal ini mengakibatkan terhambatnya bantuan kepada masyarakat.

Terdapat beberapa kekurangan dalam penelitian ini, seperti ketidakmampuan penulis menggunakan teknik Focus Group Discussion (FGD), yang mungkin dapat digunakan pada penelitian selanjutnya untuk mengkaji informasi yang lebih mendalam dan menyatukan persepsi informan. Studi yang akan datang dapat menggunakan metodologi analitis NVivo, yang bermanfaat untuk penelitian kualitatif, konsumsi logika, dan desain penelitian, serta memberikan alat untuk analisis konten. Kontribusi hasil riset untuk menyusun kebijakan mengelola keuangan pemerintah dalam kondisi pandemi Covid-19 serta kebijakan lain akan bermanfaat bagi pemerintah Provinsi Riau, terutama dalam penggunaan belanja tidak terduga. Penelitian ini juga dapat menjadi literatur pada bidang akuntansi sektor publik khususnya akuntansi pemerintahan.

REFERENCES

- Abdullah, M. (2014). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Basri, Y. M., dan Gusnardi, G. (2021). Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau). *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 33–48.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th Edition, SAGE Publications, Inc., London.
- Darmayasa, N. dan Aneswari, Y. R. (2015). Paradigma Interpretif pada Penelitian Akuntansi Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 350–361.

- Erviana, N. (2019) Bantuan Sosial pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Daerah Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. *Dinamika Hukum*, 10(2), 59-80.
- Herdiana, D. (2020). Pengawasan Kolaboratif dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Terdampak Covid-19. *Jurnal Dinamika Pemerintahan (JDP)*, 3(2), 85–99.
- Heryati, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)*, 2(2), 106–125.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020. (2020). *Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus di Lingkungan Pemerintah Daerah*. Didapatkan dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/193085/instruksi-mendagri-no-1-tahun-2020>, 21 Februari 2021, pukul 13:45 WIB.
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020. (2020). *Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Didapatkan dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/134755/inpres-no-4-tahun-2020>, 19 Maret 2021, pukul 15:00 WIB.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020. (2020) *Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Didapatkan dari <https://jdih.kemsos.go.id/pencarian/www/storage/document/Kepmensos%20No.%2054-HUK-2020.pdf>, 10 Maret 2021, pukul 11:30 WIB.
- Machfudz, Palampanga, A. M., dan Kahar, A. (2018). Analisis Pelaksanaan Bantuan Sosial Pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Sigi. *Katalogis*, 6(5), 12–22.
- Madjid, N. (2018). Analisis Metode Penghitungan dan Alokasi Anggaran Bencana Alam. *Prosiding. Simposium Nasional Keuangan Negara 2018*: Jakarta.
- Mankiw, G. (2017). *Principles of Microeconomics*. Boston: Cengage Learning.
- Moleong. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyani. S (2020) Menkeu Paparkan Hasil Refocusing, Dan Realokasi Anggaran DPRD. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-paparkan-hasil-refocusing-dan-realokasi-anggaran-di-dprd/>
- Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016. (2016). *Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Didapatkan dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137669/permendagri-no-19-tahun-2016>, 11 Februari 2021, pukul 15:00 WIB.
- Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020. (2020). *Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah*. Didapatkan dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/141351/permendagri-no-20-tahun-2020>. 23 Februari 2021, pukul 09:30 WIB.
- Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2020. (2020). *Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Didapatkan dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/143495/permendagri-no-39-tahun-2020>, 26 Februari 2021, pukul 09:00 WIB.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 (2019). *Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial*. Didapatkan dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129443/permensos-no-1-tahun-2019>, 15 Februari 2021, pukul 09:30 WIB.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 (2019). *Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*. Didapatkan dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129415/permensos-no-5-tahun-2019>, 20 Februari 2021, pukul 10:30 WIB.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006. (2006). *Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. Didapatkan dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49029/pp-no-8-tahun-2006>, 17 Februari 2021, pukul 12:30 WIB.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019. (2019). *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Didapatkan dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>, 18 Februari 2021, pukul 11:30 WIB.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020. (2020). *Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam*

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Didapatkan dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135060/perpu-no-1-tahun-2020>, 20 Februari 2021, pukul 11:00 WIB.

- Riauin.com (2020) Waduh, Pemko Pekanbaru Ketahuan Sunat Dana Bansos Covid-19 Rp50 Ribu per KK. <https://www.riauin.com/news/cetak/15455>.
- Rafi. (2020). Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing an Realokasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19, *Jurnal Legislatif*, 4(1), 59–78.
- Rosfadhila, M., Toyamah, N., Sulaksono, B., Devina, S., Sodo, R. J., dan Syukri, M. (2013). *Kajian Cepat Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Sanjaya, N. (2020). Kebijakan Penganggaran Daerah Dimasa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 17(2), 273–290.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. (2014). *Tentang Pemerintah Daerah*. Didapatkan dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>, 12 Februari 2021, pukul 17:00 WIB.
- Waduh, Pemko Pekanbaru Ketahuan Sunat Dana Bansos Covid-19 Rp50 Ribu per KK. (2020, Juli 1). *Riauin.com*. Didapatkan dari <https://www.riauin.com/news/cetak/15455>.
- Yin, R. K.. (2006). *Studi Kasus Desain dan Metode* [Terjemahan]. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Yusrizal. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19. *Suloh: Jurnal Program Studi Magister Hukum*, 8(2), 21–36.